



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 13 April 1988, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan domilisi elektronik xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon.

Lawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir Kelarik, 27 April 2003 umur 20 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxx sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut pada tanggal 08 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2103151112023004 tanggal 08 April 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di Tanjung RT002 RW002 Kecamatan Bunguran Timur Laut selama lima tahun sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon bernama **APRILIA NUR GHAZALA BINTI EDI NURISA**, lahir tanggal 21 April 2021;
4. Bahwa selama pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama berupa satu unit kendaraan bermotor merek honda beat warna putih biru yang didapatkan pada tahun 2023;
5. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama **NOVA MULIA AMANDA BINTI MARZUKI**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Tegul Bayan RT004 RW004 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bunguran Timur, Pemohon mau menikah dengan alasan Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri, sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sebagaimana didalam surat keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tanjung;
7. Bahwa jika Pemohon berpoligami, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon sebagaimana didalam surat pernyataan Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut, serta bersedia menyatakan persetujuannya secara tertulis;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta mengakui harta benda tersebut adalah tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan, diantaranya bahwa;

- a. calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara nasab dan bukan saudara sesusuan, begitu pula anantara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- c. wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama BUSTAM BIN PATAH (paman) bersedia menjadi wali dan bersedia menikahkan calon isteri kedua Pemohon dengan diri Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hari sidang untuk itu dan memanggil kedua belah pihak serta berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama **NOVA MULIA AMANDA BINTI MARZUKI**;
3. Menetapkan harta berupa satu unit kendaraan bermotor merek honda beat warna putih biru yang didapatkan pada tahun 2023 adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon yang diperoleh sejak menikah hingga sekarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H) tanggal 11 Desember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon keberatan jika dipoligami yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **NOVA MULIA AMANDA BINTI MARZUKI**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Tegul Bayan RT004 RW004 Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa dirinya tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- ✓ Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan telah melakukan hubungan suami istri, sekarang dirinya dalam keadaan hamil 3 bulan;
- ✓ Bahwa dirinya bersedia menikah dengan Pemohon agar anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kandungan mendapat status hukum;

✓ Bahwa setelah melahirkan dirinya akan mengajukan gugatan perceraian dengan Pemohon;

✓ Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah, nasab, semenda, atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103151304880001, atas nama EDI NURISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103086704030001, atas nama MAYANG SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06-11-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103077011030001, atas nama NOVA MULIA AMANDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 30-11-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2103151112023004 atas nama EDI NURISA BIN NORZALI dan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103130102080007 atas nama kepala keluarga EDI NURISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 27-05-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) dan paraf Hakim;
- Asli Surat Pernyataan Pemberian Izin Poligami yang dibuat oleh MAYANG SARI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) dan paraf Hakim;
- Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh EDI NURISA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama EDI NURISA, yang dibuat oleh Kepala Desa tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) dan paraf Hakim;
- Asli Surat Keterangan Harta Bersama yang ditandatangani oleh EDI NURISA DAN MAYANG SARI dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9) dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon membenarkan kecuali bukti P.6 pernyataan Termohon memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, Termohon terpaksa menandatangani karena diancam jika tidak tanda tangan maka Pemohon akan dipenjara dan Pemohon menyatakan akan meninggalkan istri kedua setelah akad nikah;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Diana binti Dahlan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Limau Manis, RT 002 RW 001, Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut,

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak seibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp4.000.000/bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami namun saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwasanya calon isteri kedua Pemohon sudah hamil dan terpaksa untuk menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa: motor beat yang berwarna putih;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil karena saksi mengenal Pemohon pekerja keras;
- Bahwa Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak ada cacat tubuh ataupun sakit apapun;
- Bahwa Termohon bisa memiliki keturunan dan saat ini sedang dalam kondisi hamil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zulkifli bin Yanto**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Setuik, RT 008 RW 004, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000/bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon berpoligami namun saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwasanya calon istri kedua Pemohon sudah hamil dan terpaksa untuk menikahi;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa motor beat yang berwarna putih;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dapat berlaku adil karena saksi mengenal Pemohon orangnya ramah dan baik;
- Bahwa Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon tidak ada cacat tubuh ataupun sakit apapun;
- Bahwa Termohon bisa memiliki keturunan dan saat ini sedang dalam kondisi hamil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk dipoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I, S.H., M.H. tanggal 11 Desember 2023, mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan keputusan tuada udilag MARI nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi revisi tahun 2013 dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami diajukan, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami sekaligus dengan penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan. Oleh karena itu, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku untuk perkara permohonan izin poligami tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan izin poligami dengan seorang perempuan bernama Nova Mulia Amanda Binti Marzuki tersebut adalah karena Pemohon sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan calon isteri, sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Dan secara ekonomi Pemohon memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan keluarga dengan 2 (dua) orang istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon menyatakan yang pada pokoknya keberatan dengan poligami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.19, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, terhadap bukti surat (P.1, P. 2, P.3 dan P. 5) yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, serta fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon dimana Pemohon adalah sebagai penduduk yang tercatat secara administratif di Kabupaten Natuna, yang juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, tetapi alat

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut hanyalah sebagai catatan kependudukan saja;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 8 April 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna;

Menimbang, terhadap bukti surat P.6 yang berupa surat pernyataan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, akan tetapi Termohon membantah bukti tersebut dan menyatakan keberatan jika dipoligami, Termohon terpaksa menandatangani, oleh karena itu Hakim menilai bahwa surat pernyataan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, terhadap bukti surat P.7 yang berupa surat pernyataan untuk berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon dimana hal tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terhadap bukti surat P.8 yang berupa surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat, dimana hal tersebut juga telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa Surat Keterangan Harta Bersama, merupakan akta dibawah tangan yang isi dan tanda tangan diakui oleh Pemohon dan Termohon. Maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sama sama mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor, merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Diana binti Dahlan dan Zulkifli bin Yanto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, kedua saksi Pemohon telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan, Termohon masih melaksanakan kewajibannya

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri, memiliki seorang anak bahkan sekarang Termohon dalam keadaan hamil, Termohon dalam keadaan sehat/tidak ada sakit. Antara Pemohon dan calon isteri keduanya tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya yang dapat menyebabkan larangan untuk menikah. Pemohon adalah orang baik dan dapat berlaku adil terhadap istrinya. Selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai keterangan yang mereka sampaikan merupakan pengetahuan langsung, dan isi keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg., dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pengakuan Termohon serta telah dikuatkan oleh beberapa alat bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Nova Mulia Amanda karena telah melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa, Termohon juga telah mengetahui maksud Pemohon untuk menikah lagi (poligami) namun keberatan untuk dipoligami;
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dan mampu menjamin keperluan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
5. Bahwa Pemohon telah berjanji dan menjamin akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
6. Bahwa Termohon masih dalam keadaan sehat, masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan Termohon memiliki

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



keturunan seorang anak dan sekarang dalam keadaan hamil;

7. Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon agar anak dalam kandungan mendapat status hukum, dan setelah melahirkan dirinya akan mengajukan gugatan perceraian dengan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan mahram dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, baik menurut ketentuan syara' maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku;

9. Bahwa, selama masa perkawinannya antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta benda berupa sebuah 1 (satu) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan."*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon dalam keadaan sehat, dan Termohon memiliki keturunan seorang anak dan sekarang dalam keadaan hamil serta Termohon keberatan untuk dipoligami, unsur berpoligami sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, maka Hakim menilai

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon istri kedua Pemohon bersedia menikah dengan Pemohon agar anak dalam kandungan mendapat status hukum, dan setelah melahirkan dirinya akan mengajukan gugatan perceraian dengan Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai tujuan perkawinan sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berpoligami tidak beralasan hukum dan tujuan perkawinan sudah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh PADMILAH, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019 perihal Izin Sidang Hakim Tunggal dan didampingi oleh SELVY ANITA ARISANDY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

PADMILAH, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Ntn